



**Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Garut)**

Desi Qoriah¹; Muslim Al Kautsar²

¹ Universitas Garut
qdesi_27@yahoo.co.id

² Universitas Garut
malkautsar@uniga.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of Taxpayer Ethics on Taxpayer Compliance with Taxpayer Knowledge as a Moderating Variable at KPP Pratama Garut. The sample size of 81,604 taxpayers in 2017 as a population is determined using the Slovin formula with a sample size of 100 respondents with respondent characteristics, namely: Gender, Age, Last Education, Type of Work, and Income. The data analysis method is simple linear regression analysis and moderated regression analysis. Based on the results of simple linear regression calculations, it shows that taxpayer ethics has a positive and significant effect on taxpayer compliance at Garut Pratama Tax Office. Meanwhile, based on the results of the moderation regression calculation, it shows that the taxpayer's knowledge can moderate the effect of taxpayer ethics on taxpayer compliance at Garut Tax Office.

Keywords: *Taxpayer Ethics, Taxpayer Knowledge, And Taxpayer Compliance.*

1 Pendahuluan

Salah satu sumber penerimaan terbesar untuk negara saat ini adalah pajak. Sekitar 70% pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan negara dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum seperti perbaikan jalan raya, pembangunan sekolah, serta fasilitas umum lainnya. Penerimaan pajak ini diharapkan dapat terus meningkat agar dapat membiayai pembangunan negara sehingga dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak dapat terjadi apabila adanya peningkatan dalam jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran perpajakannya. Peran serta Direktorat Jenderal Pajak sangat dibutuhkan untuk peningkatan penerimaan pajak. Namun, selain itu peran aktif wajib pajak itu sendiri sangat diharapkan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan strategi utama untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013). Menurut Sri Mulyani, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena kesadaran serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih terbatas.

Berikut ini adalah data mengenai rasio kepatuhan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012-2016 yang disajikan dalam Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2012-2016

Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
Wajib Pajak Terdaftar	33.042.170	30.199.395	27.687.515	25.109.959	22.131.323
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	18.950.301	16.975.024	17.191.797	16.589.939	16.632.890
SPT Tahunan PPh	11.555.472	10.291.198	10.299.590	9.420.488	8.740.817
Rasio Kepatuhan	60,98%	60,63%	59,91%	56,78%	52,55%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2016

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih rendah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, meskipun pada persentasenya telah terlihat adanya kenaikan. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 hanya 60,98%. Dari 18.950.301 wajib pajak yang terdaftar wajib SPT, hanya 11.555.472 wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan PPh. Sedangkan target yang seharusnya dicapai adalah 75%.

Terlihat juga pada kenyataannya berdasarkan data pada Laporan Tahunan di KPP Pratama Garut, dapat dilihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib SPT dengan jumlah SPT masuk tidak sama dari tahun ke tahun. Berikut ini data mengenai rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013-Maret 2017 disajikan dalam Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2013-Maret 2017

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT	Jumlah SPT Masuk	Rasio Kepatuhan
2013	100.941	80.719	46.879	58,08%
2014	128.945	90.372	40.372	44,67%
2015	143.934	93.398	42.213	45,20%
2016	163.646	99.186	55.327	55,78%
Maret 2017	184.008	81.604	39.462	48,36%

Sumber: KPP Pratama Garut, 2017

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh di Kabupaten Garut belum optimal dari tahun 2013 sampai dengan Maret 2017. Dapat diamati bahwa rasio kepatuhan pada tahun 2014 adalah sebesar 44,67%. Besarnya persentase tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,08% pada tahun 2013. Selanjutnya pada bulan Januari-Maret tahun 2017 rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh menunjukkan angka 48,36% yang mengalami penurunan sebesar 7,42% dari tahun sebelumnya yaitu 55,78% pada tahun 2016. Terdapat perbedaan antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT dan jumlah SPT masuk pada tahun 2013 sampai dengan Maret tahun 2017, hal tersebut menandakan bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh.

Dapat dilihat pula, sistem perpajakan yang pertama kali diterapkan adalah *Official Assessmeny System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya besarnya pajak terutang wajib pajak. Namun, sistem yang diterapkan saat ini berubah menjadi *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Dalam sistem perpajakan terdapat etika wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.

Menurut Wangsa (2012), etika wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bertens (2013), mengungkapkan bahwa etika dalam arti umum itu dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipakai oleh seseorang atau suatu kelompok sebagai pegangan bagi tingkah lakunya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda-beda, termasuk juga etika dalam pajak. Ada yang menerapkan etika dalam kehidupannya dengan baik karena beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Tapi disisi lain ada yang menerapkan etika dalam kehidupan tetapi penerapan etika tidak dimaknai sehingga kesadaran dalam perpajakan menjadi rendah.

Etika Wajib Pajak juga harus diikuti dengan adanya pengetahuan yang memadai. Pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak dapat membantu Wajib Pajak untuk cenderung melakukan etika yang baik pula. Komponen kognitif merupakan salah satu komponen dalam teori sikap yang dikemukakan oleh Allport dalam Liliwari (2011:166) yang dapat membentuk etika seseorang. Komponen tersebut merupakan komponen yang menekankan pada aspek kepercayaan serta pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Dengan demikian, pengetahuan cenderung dapat memperkuat etika seseorang untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2013) bahwa, alasan orang kurang antusias dalam membayar pajak (kurang patuh pajak) adalah karena kurangnya pengetahuan yang cukup dalam hal perpajakan. Maka dengan demikian pengetahuan Wajib Pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Prayuda, 2016).

2 Tinjauan Pustaka

Etika Wajib Pajak

Dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa: “Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak, sesuai dengan ukuran moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat luas; ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai dengan anggapan umum (anutan) masyarakat”. Definisi lain dari etika adalah sekumpulan nilai, moral, prinsip, atau standar perilaku yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat (Mohammed dan Bungin, 2015:124).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah nilai dan norma moral yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya. Sehingga dalam hal perpajakan etika Wajib Pajak adalah kecenderungan Wajib Pajak untuk bersikap atau berperilaku sesuai dengan nilai dan norma serta pikirannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Yosephus (2010), bahwa etika Wajib Pajak adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang (Wajib Pajak) mengenai kewajiban moral yang mengharuskan seseorang (Wajib Pajak) untuk berbuat jujur dalam hal perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011). Sedangkan menurut Naki (2013), pengetahuan Wajib Pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak adalah informasi yang telah diketahui serta telah dipahami oleh Wajib Pajak mengenai perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Tiraada (2013), kepatuhan Wajib Pajak merupakan “pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela”. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak.

Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai etika wajib pajak merupakan salah satu jenis motivasi yang mampu meningkatkan pemenuhan dari Wajib Pajak dan bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Menurut Yosephus (2010), etika Wajib Pajak merupakan keyakinan pribadi dari diri Wajib Pajak mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan Wajib Pajak.


Disisi lain, etika juga dapat didefinisikan sebagai penelaahan tentang sifat dan latar belakang moral dimana moralitas diartikan sebagai penilaian, standar dan kaidah perilaku, sehingga etika merupakan studi tentang moralitas, dimana moralitas berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan oleh sebuah masyarakat pada umumnya dan oleh individu-individu dalam masyarakat. Menurut teori sikap yang dikemukakan oleh Allport dalam Liliweri (2011:166) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga komponen yang membentuk sikap sehingga timbul etika positif maupun negatif yang mencerminkan hasil evaluasinya terhadap suatu objek, yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki etika yang baik maka akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal tersebut senada dengan yang dipaparkan oleh Wangsa (2012) bahwa etika sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Etika Wajib Pajak merupakan kecenderungan Wajib Pajak untuk bersikap atau berperilaku sesuai dengan nilai dan norma serta pikirannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang didukung serta diperkuat dengan adanya pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai usaha Wajib Pajak untuk memahami dan mengetahui segala sesuatu tentang pajak serta mengimplementasikan dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Pengetahuan Wajib Pajak ini dapat dilihat dari sisi pengetahuan tentang hukum pajak. Pengetahuan tentang hukum pajak ini terbagi menjadi dua yaitu pengetahuan hukum pajak materiil dan pengetahuan hukum pajak formil. Menurut Liliweri (2011:166), bahwa pengetahuan cenderung dapat memperkuat etika seseorang untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan serta mengerti bagaimana seharusnya etika diterapkan untuk patuh terhadap hak dan kewajibannya khususnya dalam perpajakan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menyatakan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara etika Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu: “Audit dan hukuman atau sanksi berat hasilnya masih belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, justru motivasi sosial yaitu etika Wajib Pajak yang sangat berperan besar dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak”.

Dengan melihat keadaan saat ini, hanya sedikit Wajib Pajak yang memiliki etika serta pengetahuan yang baik dalam hal perpajakan. Etika Wajib Pajak yang sangat rendah akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari kerangka pemikiran yang didukung oleh penelitian terdahulu oleh para ahli di atas, maka penulis dapat membuat Paradigma Penelitian. Paradigma Penelitian ini dapat digunakan oleh penulis sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis data. Paradigma pada penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 1
Paradigma Penelitian

Hipotesis

H₁ : Etika Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.

H₂ : Pengetahuan Wajib Pajak memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.

3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut. Sementara jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 100 (seratus) responden. Sampel yang diambil berdasarkan teknik sampel insidental. Pemilihan sampel dengan metode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini.

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri dari 19 butir pertanyaan, yaitu 6 butir pertanyaan mengenai etika wajib pajak, 5 butir pertanyaan mengenai pengetahuan wajib pajak, dan 8 butir pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak. Kuesioner diberikan langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner akan dihadapkan pada dua permasalahan pokok. Kedua permasalahan itu berupa validitas dan reliabilitas kuesioner (angket). Suatu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner tanpa mengetahui tingkat validitas dan tingkat reliabilitas kuesioner tersebut, maka tingkat kepercayaan yang diberikan pada data yang diperoleh sangat tipis. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penelitian yang sesungguhnya perlu terlebih dahulu dilakukan uji tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur data yang dilakukan.

Selanjutnya, tahap analisis pendahuluan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu data hasil penelitian dideskripsikan atau dijabarkan dalam ukuran statistik dasar seperti nilai maksimum dan minimum rata-rata. Tahap selanjutnya adalah uji asumsi klasik yaitu: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Kolmogorov Smirnov* dengan kriteria pengujian normalitas adalah jika taraf signifikan (Sig.) lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ (Sig. > 0,05), maka data berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya. Kemudian, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan kriteria Jika p value > 0,05 maka tidak signifikan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas. Uji multikolonieritas dilakukan dengan kriteria jika nilai cutoff tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 , maka tidak terjadi multikolonieritas, begitu pula sebaliknya. Dan uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin – Watson* (DW test) dengan kriteria jika dw (nilai hitung *Durbin – Watson*) > du (nilai tabel *Durbin – Watson*), maka asumsi tidak terjadi autokorelasi begitu pula sebaliknya.

Setelah keempat persyaratan analisis terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi moderasi. Dalam proses analisis data ini, digunakan alat bantu komputer dengan program aplikasi *SPSS 20.00 for Windows*.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Kualitas Data

Semua item pertanyaan dapat dikatakan valid. Dilihat dari perbandingan nilai r_{hitung} dengan nilai korelasi tabel yaitu sebesar 1,966. Selanjutnya berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Alpha Cronbach $> 0,60$. Dengan demikian instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabel, sehingga instrumen penelitian ini layak untuk mengambil data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Dari hasil uji normalitas diperoleh *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,679 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,745. Dengan demikian karena nilai signifikansi lebih dari 5% yaitu $0,745 > 0,05$, maka data berdistribusi normal. Kemudian, berdasarkan uji heteroskedastisitas pada, menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas, karena nilai signifikan variabel Etika Wajib Pajak sebesar 0,111. Nilai signifikan $> 0,05$ yaitu $0,111 > 0,05$, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, menunjukkan bahwa nilai tolerance dari variabel independen berada diatas 0,10 yaitu 1,000 dan VIF kurang dari 10 yaitu 1,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolonieritas, maka model regresi tersebut layak untuk dipakai. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai *Durbin – Watson* sebesar 1,893 dan sesuai dengan tabel *Durbin – Watson* nilai du adalah sebesar 1,6944. Karena nilai $du > du$ yaitu $1,893 > 1,6944$ maka asumsi tidak terjadi autokorelasi.

Deskripsi Data Penelitian

Etika Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Garut sudah baik. Dikatakan baik karena Wajib Pajak Orang Pribadi telah mempunyai kepercayaan yang baik terhadap perpajakan yaitu kepercayaan terhadap penggunaan uang sebagai hasil pemungutan pajak untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai tata cara pembayaran pajak dan telah mengetahui batas pembayaran pajak terutang dengan tujuan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, mereka terbiasa untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak fiskus secara jelas, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, mereka juga melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pengetahuan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut sudah baik. Dapat dikatakan baik karena Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengetahui bahwa salah satu fungsi pajak adalah sebagai partisipasinya terhadap pembangunan negara. Kemudian, Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengetahui bahwa sistem perpajakan yang diterapkan saat ini adalah *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak Orang Pribadi diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk perhitungan, pembayaran, dan pelaporan dilakukan oleh diri Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri. Dengan adanya penerapan *Self Assesment System*, Wajib Pajak Orang Pribadi juga telah mengetahui besarnya tarif pajak dan cara perhitungan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran pajak terutang dengan tujuan agar pembayaran dan pelaporan dilakukan tepat pada waktunya dan Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengetahui apabila mereka tidak melaporkan SPT maka akan diberikan Surat Teguran dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut sudah baik. Dikatakan baik karena sebelum melakukan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak Orang Pribadi telah melakukan perhitungan sendiri untuk SPT masa dan tahunan dengan benar sesuai dengan besarnya tarif pajak yang terutang. Kemudian, Wajib Pajak Orang Pribadi membayar dan menyetor pajak dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tunggakan pajak, telah membayar tunggakan atas pajak sebelum menyampaikan Surat Pernyataan pengampunan pajak. Salah satu tunggakan pajak yang ada dapat berupa tunggakan yang harus dibayar atas pokok pajak saja. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap dan jelas. SPT masa ataupun SPT tahunan yang diisi telah dilaporkan dengan tepat waktu oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi juga tidak pernah melakukan kejahatan pajak yaitu tidak pernah melakukan pelanggaran pada peraturan pajak yang berlaku serta mereka bersedia untuk memberikan keterangan/informasi yang diperlukan sehubungan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis pertama digunakan untuk mengetahui pengaruh Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis yang digunakan adalah uji regresi linier sederhana. Hasil yang didapat dari uji regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Uji t)
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,361	2,451		5,859	,000
Etika Wajib Pajak	,778	,094	,640	8,255	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji uji pengaruh parsial (Uji t) yang dapat dilihat pada tabel 3. Uji nilai t digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan pada tabel 3 pengujian hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} 8,255 > t_{tabel} 1,984$ sehingga hipotesis diterima. Artinya Etika Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4 Koefisien Determinasi
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,640 ^a	,410	,404	2,57660

a. Predictors: (Constant), Etika Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya *adjusted R²* adalah 0,404 atau 40,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Etika Wajib Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 40,4% sedangkan sisanya sebesar 59,6% ($100\% - 40,4\% = 59,6\%$) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kemudian, untuk uji hipotesis kedua digunakan untuk mengetahui bahwa pengetahuan Wajib Pajak dapat memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis yang

digunakan adalah uji regresi moderasi. Hasil yang didapat dari uji regresi moderasi dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Moderasi (Uji t)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,870	1,439		3,384	,001
	Kepatuhan Wajib Pajak	-,085	,042	-,203	-2,054	,043

a. Dependent Variable: ABRES

Berdasarkan pada tabel 5 pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,085 dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,054 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,984 yaitu $-2,054 < 1,984$ atau $Sig\ 0,043 < \alpha\ 0,05$ dengan arah koefisien regresi negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh negatif pada nilai absolute residual. Artinya pengetahuan Wajib Pajak memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 6 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,203 ^a	,041	,032	1,37975

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: ABRES

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya *adjusted R²* adalah 0,032 atau 3,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 3,2% sedangkan sisanya sebesar 96,8% ($100\% - 3,2\% = 96,8\%$) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini bahwa etika Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut. Dilihat pada tabel 3 pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} 8,255. Dalam penelitian ini digunakan signifikansi 5% dan *degree of freedom* (df) sebesar $(n-2) = 98$ sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,984. Dari pengujian hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung}\ 8,255 > t_{tabel}\ 1,984$ sehingga hipotesis diterima. Artinya Etika Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Wangsa (2012) bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menyatakan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya etika, Wajib Pajak Orang Pribadi akan berupaya untuk menerapkan alasan dalam menentukan aturan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan konsep etika, bahwa etika didefinisikan sebagai penelaahan tentang sifat dan latar belakang moral dimana moralitas diartikan sebagai penilaian, standar dan kaidah perilaku, sehingga etika merupakan studi tentang moralitas, dimana moralitas berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan oleh sebuah masyarakat pada umumnya dan oleh individu-individu dalam masyarakat.

Etika Wajib Pajak memberikan peran besar dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut. Dengan etika, Wajib Pajak Orang Pribadi dinilai dapat memberikan kontribusi yang besar bagi negara salah satunya dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran. Dengan adanya etika yang baik maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Alasannya bahwa hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut telah memiliki etika yang baik dalam pemenuhan kewajibannya yaitu dari mulai kepercayaannya terhadap penggunaan uang hasil pemungutan pajak untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian mereka juga telah memiliki pengetahuan mengenai tatacara pembayaran pajak dan batas pembayaran pajak terutang. Menurut mereka, pengetahuan mengenai batas pembayaran pajak terutang sangat diperlukan dengan tujuan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Mereka juga sudah terbiasa untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak fiskus secara jelas, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, kewajiban perpajakan ini mereka lakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pengaruh Etika Wajib terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating

Hipotesis kedua yang digunakan pada penelitian ini bahwa pengetahuan Wajib Pajak dapat memoderasi pengaruh antara etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut. Berdasarkan pada tabel 5 pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar $-0,085$ dengan nilai t_{hitung} sebesar $-2,054$ dengan signifikan sebesar $0,043$. Dalam penelitian ini digunakan signifikan 5% dan *degree of freedom* (df) sebesar $(n-2) = 98$ sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar $1,984$. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar $1,984$ yaitu $-2,054 < 1,984$ atau $Sig\ 0,043 < \alpha\ 0,05$ dengan arah koefisien regresi negatif, sehingga hal tersebut menyebutkan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh negatif pada nilai absolute residual. Artinya pengetahuan Wajib Pajak memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Liliweri (2011:166), bahwa pengetahuan cenderung dapat memperkuat etika seseorang untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Artinya bahwa dengan etika Wajib Pajak yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan diikuti oleh pengetahuan Wajib Pajak yang baik. Sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi akan semakin baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Alasan pengetahuan Wajib Pajak dapat memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengetahui bahwa salah satu fungsi pajak adalah sebagai partisipasinya terhadap pembangunan negara. Kemudian, mereka telah mengetahui bahwa sistem perpajakan yang diterapkan saat ini adalah *Self Assesment System*, mereka diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk perhitungan, pembayaran, dan pelaporan dilakukan oleh diri sendiri. Dengan adanya penerapan *Self Assesment System*, mereka juga telah mengetahui besarnya tarif pajak dan cara perhitungan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mereka telah mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran pajak terutang dengan tujuan agar pembayaran dan pelaporan dilakukan tepat pada waktunya dan telah mengetahui apabila mereka tidak melaporkan SPT maka akan diberikan Surat Teguran dari Direktorat Jenderal Pajak. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pengetahuan Wajib Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan memiliki pengetahuan yang baik, Wajib Pajak Orang Pribadi akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan etika yang baik dan didorong dengan adanya pengetahuan yang baik, maka Wajib Pajak Orang Pribadi akan melakukan kewajiban perpajakannya yaitu untuk membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Etika Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut menunjukkan baik. Wajib Pajak Orang Pribadi telah memiliki etika yang baik yaitu mereka telah memiliki kepercayaannya terhadap penggunaan uang sebagai hasil pemungutan pajak untuk kesejahteraan rakyat, memiliki pengetahuan mengenai tatacara pembayaran pajak dan batas pembayaran pajak terutang, melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sampai dengan pemberian informasi kepada pihak fiskus atas kewajiban yang dilakukan. Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut menunjukkan baik. Wajib Pajak Orang Pribadi telah memiliki pengetahuan yang baik yaitu mereka telah memiliki pengetahuan mengenai salah satu fungsi pajak adalah sebagai partisipasinya terhadap pembangunan negara, pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang diterapkan saat ini yaitu *Self Assesment System*, pengetahuan mengenai besarnya tarif, cara perhitungan pajak terutang dan jatuh tempo pembayaran pajak, serta mereka mengetahui apabila mereka tidak melaporkan SPT maka akan diberikan Surat Teguran dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut juga menunjukkan baik. Sebelum melakukan pembayaran pajak terutang, mereka telah melakukan perhitungan sendiri untuk SPT masa dan tahunan dengan benar sesuai dengan tarif pajak terutangnya. Kemudian, mereka telah membayar dan menyetor pajak dengan tepat waktu serta membayar tunggakan pajak yang ada. Selain itu, mereka telah mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap dan jelas. SPT masa ataupun SPT tahunan yang diisi telah dilaporkan dengan tepat waktu. Serta mereka tidak pernah melakukan kejahatan pajak.
- 2) Etika Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar KPP Pratama Garut. Wajib Pajak Orang Pribadi dituntut untuk memiliki etika yang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti semakin tinggi etika Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Pengetahuan Wajib Pajak memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh antara etika Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak akan semakin kuat jika ada pengetahuan Wajib Pajak. Hal ini berarti dengan pengetahuan yang semakin kuat atau semakin tinggi maka akan semakin kuat juga pengaruh etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga etika Wajib Pajak akan tinggi dan kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Setelah penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan Wajib Pajak sebagai variabel moderating, maka penulis akan memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi KPP Pratama Garut
Berdasarkan kuesioner hasil tanggapan responden, masih ada Wajib Pajak yang belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan kurangnya pemahaman mengenai tata cara pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Garut belum sepenuhnya patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Sebaiknya lebih sering melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai tata cara pembayaran pajak, sehingga kesadaran Wajib Pajak akan semakin baik karena hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Bagi Wajib Pajak
Wajib Pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga Wajib Pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama dapat menambah variabel independen yang dimiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini misalnya menggunakan atau menambah variabel independen seperti Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan sebagainya. Sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

- b) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Bertens, K. (2013). *Etika (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kanisius.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mohammed, R., dan Bungin, B. (2014). *Audit Komunikasi: Pendekatan dan Metode Asesmen Sistem Informasi Komunikasi dalam Organisasi*. Jakarta: Predanamedia Group.
- Naki, R. (2013). Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Gorontalo (Studi Kasus pada KPP Pratama Gorontalo). *Jurnal Akuntansi*.
- Prayuda, I.G., dan Jati, I.K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi* 15 (2).
- Putra, A.F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6 (1) : 1-12.
- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan-Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S.K (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rakhmat, J. (2011). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiraada, T.A.M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1 (3) : 999-1008.
- Wangsa, S. (2012). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet C*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yosephus, L. S. (2010). *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.